

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA
SALINAN



PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Peraturan Walikota Samarinda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 42 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Samarinda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil, sudah tidak sesuai dengan tuntutan profesionalisme dan peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota Samarinda tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3093);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2013 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda tahun 2013 Nomor 15);

14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2013 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2013 Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2009 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2013 Nomor 17);
18. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 18 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2013 Nomor 18);
19. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Samarinda.
2. Walikota adalah Walikota Samarinda.

3. Daerah adalah Kota Samarinda.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah meliputi Badan/Dinas/Inspektorat/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Kantor/Rumah Sakit Umum Daerah/Satuan Polisi Pamong Praja/Kecamatan/Kelurahan.
5. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Tunjangan Tambahan Penghasilan yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan PNS berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS/Calon PNS Pemerintah Kota Samarinda dan PNS Pusat yang dipekerjakan/diperbantukan/dikaryakan pada Pemerintah Kota Samarinda.
9. Pegawai Tidak Tetap selanjutnya disingkat PTT adalah orang yang diangkat oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban APBD.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
11. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
12. Kelangkaan Profesi adalah jabatan fungsional tertentu yang harus memiliki ketrampilan khusus dan langka, pendidikan khusus dan sertifikasi tertentu dalam melaksanakan tugas.
13. Beban Kerja adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu.
14. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai Negeri Sipil dan perilaku kerja.
15. Sasaran Kerja Pegawai adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.

BAB II TTP

Bagian Kesatu Kriteria TTP

Pasal 2

Kriteria pemberian TTP berdasarkan pada:

- a. beban kerja;
- b. kelangkaan profesi.

Pasal 3

- (1) TTP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada seluruh PNS Kota Samarinda dan PNS Pusat yang dipekerjakan/diperbantukan/dikaryakan pada Pemerintah Kota Samarinda berdasarkan besaran bobot jabatan masing-masing PNS.
- (2) TTP berdasarkan beban kerja tidak diberikan kepada tenaga pendidik/guru/kepala sekolah/pengawas sekolah dan/atau PNS yang telah menerima tunjangan profesi pendidik.
- (3) Tenaga pendidik/guru/kepala sekolah/pengawas sekolah dan/atau PNS yang telah menerima tunjangan profesi pendidik tetap diberikan insentif lama.

Bagian Kedua Metode Penilaian Bobot Jabatan

Pasal 4

- (1) Besaran bobot jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dihitung dengan menggunakan metode *Factor Evaluation System (FES)*.
- (2) Metode *Factor Evaluation System (FES)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis dengan memberikan penilaian terhadap bobot pekerjaan yang dilaksanakan oleh setiap PNS berdasarkan faktor-faktor jabatan.

Pasal 5

Faktor-faktor jabatan yang digunakan untuk memberikan penilaian terhadap bobot pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri dari:

- a. faktor jabatan untuk jenis evaluasi kelompok jabatan manajerial meliputi:
 1. ruang lingkup dan dampak program berdasarkan rincian tugas jabatan;
 2. pengaturan organisasi berdasarkan letak jabatan hasil analisis jabatan;
 3. wewenang manajerial berdasarkan wewenang jabatan hasil analisis jabatan;
 4. hubungan personal berdasarkan hubungan jabatan hasil analisis jabatan;
 5. kesulitan dalam pengarahan pekerjaan berdasarkan tingkat kesulitan dan kerumitan pekerjaan dasar utama dalam unit kerja; dan/atau
 6. kondisi lain berdasarkan tingkat kesulitan dan kerumitan dalam melaksanakan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab.
- b. faktor jabatan untuk jenis evaluasi kelompok jabatan non manajerial meliputi:
 1. pengetahuan yang dibutuhkan jabatan berdasarkan rincian tugas jabatan;
 2. pengawasan penyelia berdasarkan pengawasan pejabat struktural atau pejabat yang jenjangnya lebih tinggi;
 3. pedoman berdasarkan jenis peraturan dan prosedur yang dibutuhkan untuk melakukan uraian pekerjaan serta pertimbangan yang diperlukan;
 4. kompleksitas berdasarkan kesulitan dalam mengidentifikasi dan melaksanakan pekerjaan;
 5. ruang lingkup dan dampak berdasarkan cakupan pekerjaan dan dampak dari hasil kerja atau jasa di dalam dan di luar organisasi;

6. hubungan personal berdasarkan jabatan yang dihubungi dan cara berkomunikasi;
7. tujuan hubungan berdasarkan maksud dari komunikasi pada angka 6 sesuai dengan hasil analisis jabatan;
8. persyaratan fisik berdasarkan persyaratan dan tuntunan fisik minimal dalam pelaksanaan tugas berdasarkan hasil analisis jabatan; dan/atau
9. lingkungan pekerjaan berdasarkan kondisi kerja hasil analisis jabatan.

Bagian Ketiga
Bobot dan Nilai Jabatan

Pasal 6

- (1) Bobot jabatan untuk masing-masing jabatan dan besaran harga untuk setiap satuan bobot jabatan dalam rangka pemberian TTP berdasarkan beban kerja ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
- (2) Jumlah TTP berdasarkan beban kerja diperoleh dari hasil pengalihan antara bobot jabatan dengan indeks rupiah yang dialokasikan dalam APBD.
- (3) Ketentuan besaran indeks rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

- (1) TTP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya memiliki ketrampilan khusus dan langka, pendidikan khusus, dan sertifikasi tertentu.
- (2) Nama jabatan dan besaran TTP berdasarkan kelangkaan profesi akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (3) PNS penerima TTP berdasarkan kelangkaan profesi tidak menerima TTP berdasarkan beban kerja.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan

Paragraf 1
Kelompok Jabatan Manajerial

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan kelompok jabatan struktural yang tanggung jawabnya mencakup pemberian pengarahan yang bersifat teknis dan administratif kepada PNS dan/atau PTT yang dipimpinnya dan mencakup tugas-tugas bersifat manajemen strategik.
- (2) Kelompok jabatan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi jabatan-jabatan struktural yang terdapat pada SKPD/Unit Kerja.

Paragraf 2
Kelompok Jabatan Non Manajerial

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan non manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan kelompok jabatan fungsional, yang terdiri dari:
 - a. jabatan fungsional umum; dan
 - b. jabatan fungsional tertentu.
- (2) Jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
- (3) Jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
- (4) Kepala SKPD/Unit Kerja dalam menetapkan jabatan non manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kompetensi masing-masing PNS yang dipersyaratkan untuk masing-masing jabatan non manajerial yang didefinisikan dalam profil tugas/jabatan (*job profile*) dan diusulkan ke Badan Kepegawaian Daerah Kota Samarinda untuk diverifikasi oleh Tim Evaluasi TTP.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional Umum

Pasal 10

Jabatan fungsional umum terdiri dari:

- a. jabatan klerikal;
- b. jabatan teknis; dan
- c. jabatan administratif.

Pasal 11

- (1) Jabatan klerikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan suatu jabatan pendukung pekerjaan rutin operasional dan administrasi perkantoran.
- (2) Jabatan klerikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembantu umum;
 - b. pengadministrasi umum; dan
 - c. pengadministrasi tertentu.
- (3) Pembantu umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan suatu jabatan bersifat rutin dan memfasilitasi operasional perkantoran.

- (4) Pengadministrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan suatu jabatan penatausahaan dan pengelolaan administrasi perkantoran.
- (5) Pengadministrasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan suatu jabatan penatausahaan dan pengelolaan administrasi perkantoran yang bersifat khusus dalam hal ini pekerjaannya memerlukan pendidikan dan latihan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah.

Pasal 12

- (1) Jabatan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan suatu jabatan pendukung pekerjaan profesional dan pekerjaan administratif yang melaksanakan pekerjaan teknis dari tugas dan fungsi SKPD.
- (2) Jabatan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. petugas operasional;
 - b. penyelia teknis; dan
 - c. perencana teknis.
- (3) Petugas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan suatu jabatan sebagai pelaksana teknis/lapangan atas tugas dan fungsi SKPD.
- (4) Penyelia teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan suatu jabatan yang bertugas sebagai koordinator dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap jabatan petugas operasional.
- (5) Perencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan suatu jabatan yang bertugas menyiapkan rancangan pelaksanaan teknis pekerjaan dan operasional atas tugas dan fungsi SKPD/Unit kerja.

Pasal 13

- (1) Jabatan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan suatu jabatan yang membutuhkan kemampuan analisa, pertimbangan, dan tanggung jawab PNS dalam penerapan prinsip dan konsep pengetahuan yang dapat diterapkan pada bidang pekerjaan administratif atau manajemen, dan tidak membutuhkan suatu bidang ilmu atau spesialisasi pendidikan yang diperoleh melalui pendidikan sarjana/setara sarjana atau lebih tinggi.
- (2) Jabatan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tenaga verifikator; dan
 - b. tenaga analis.
- (3) Tenaga verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan suatu jabatan staf yang bertugas melakukan pengecekan, pembuktian/konfirmasi terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan dari para staf teknis.
- (4) Tenaga analis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan suatu jabatan staf yang bertugas menyusun rumusan bahan kebijakan pejabat struktural di atasnya dan menganalisis data pelaksanaan pekerjaan.

Paragraf 4
Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 14

Jabatan fungsional tertentu terdiri dari:

- a. jabatan teknis;
- b. jabatan administratif; dan
- c. jabatan profesional.

Pasal 15

- (1) Jabatan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan suatu jabatan pendukung pekerjaan profesional dan pekerjaan administratif yang melaksanakan pekerjaan teknis dari tugas dan fungsi SKPD.
- (2) Jabatan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri dari:
 - a. petugas operasional;
 - b. penyelia teknis; dan
 - c. perencana teknis.
- (3) Petugas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan suatu jabatan sebagai pelaksana teknis/lapangan atas tugas dan fungsi SKPD.
- (4) Penyelia teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan suatu jabatan yang bertugas sebagai koordinator dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap jabatan petugas operasional.
- (5) Perencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan suatu jabatan yang bertugas menyiapkan rancangan pelaksanaan teknis pekerjaan dan operasional atas tugas dan fungsi SKPD/Unit kerja.

Pasal 16

- (1) Jabatan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan suatu jabatan yang membutuhkan kemampuan analisa, pertimbangan, dan tanggung jawab PNS dalam penerapan prinsip dan konsep pengetahuan yang dapat diterapkan pada bidang pekerjaan administratif atau manajemen, dan tidak membutuhkan suatu bidang ilmu atau spesialisasi pendidikan yang diperoleh melalui pendidikan sarjana/setara atau lebih tinggi.
- (2) Jabatan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri dari:
 - a. tenaga verifikator; dan
 - b. tenaga analis.
- (3) Tenaga verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan suatu jabatan staf yang bertugas melakukan pengecekan, pembuktian/konfirmasi terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan dari para staf teknikal.
- (4) Tenaga analis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan suatu jabatan staf yang bertugas menyusun rumusan bahan kebijakan pejabat struktural di atasnya dan menganalisis data pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 17

Jabatan profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c merupakan suatu jabatan yang membutuhkan pengetahuan di suatu bidang ilmu yang diperoleh melalui pendidikan sarjana/setara sarjana atau lebih tinggi yang digunakan untuk membuat penemuan baru, interpretasi baru, mengembangkan data, bahan atau metode baru.

Paragraf 5

Evaluasi Jabatan Non Manajerial

Pasal 18

- (1) Kepala SKPD/Unit Kerja dapat melakukan evaluasi terhadap penetapan jabatan non manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (9), paling banyak 2 kali dalam waktu 1 (satu) Tahun
- (2) Ketentuan mengenai evaluasi jabatan non manajerial ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB III

PROSEDUR PEMBERIAN TTP

Pasal 19

- (1) Besaran TTP berdasarkan beban kerja ditentukan oleh:
 - a. tingkat absensi kehadiran PNS ditempat kerja dan/atau wilayah kerja dan jenis hukuman disiplin bagi PNS yang sedang menjalani hukuman; dan
 - b. prestasi kerja PNS.
- (2) TTP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan bobot sebagai berikut:
 - a. tahun 2014 bobot tingkat absensi kehadiran sebesar 75% dan prestasi kerja sebesar 25%; dan
 - b. tahun 2015 dan seterusnya bobot tingkat absensi kehadiran sebesar 50% dan prestasi kerja sebesar 50%.
- (3) Tingkat absensi kehadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan absensi kehadiran PNS, meliputi:
 - a. keterlambatan masuk kerja;
 - b. kepulangan mendahului jam kerja;
 - c. ketidakhadiran kerja dikarenakan selain cuti; dan
 - d. tidak apel pagi.
- (4) Tingkat absensi kehadiran PNS setiap bulan dicetak melalui sistem elektronik kehadiran PNS dan dilakukan verifikasi serta validasi oleh masing-masing Kepala SKPD.
- (5) TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan setiap bulan.
- (6) TTP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dibayarkan setiap triwulan.
- (7) Ketentuan TTP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dijelaskan lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

Pasal 20

- (1) Dalam hal PNS melaksanakan dinas luar, meliputi:
 - a. perjalanan dinas luar daerah/negeri;
 - b. mengikuti pendidikan dan pelatihan atau kegiatan semacam;
 - c. cuti selain cuti diluar tanggungan negara; dan/atau
 - d. tugas kedinasan lainnya, dihitung sebagai hari masuk kerja.
- (2) TTP berdasar prestasi kerja bagi PNS yang melaksanakan cuti tetap dibayarkan berdasarkan capaian prestasi kerja PNS.
- (3) PNS akan dikenakan potongan TTP berdasar tingkat absensi kehadiran PNS, apabila:
 - a. terlambat masuk kerja dan/atau pulang mendahului jam kerja bukan karena alasan dinas, dikenakan potongan sebesar banyaknya menit keterlambatan dan atau pulang mendahului jam kerja;
 - b. izin tidak masuk kerja dikenakan potongan sebesar menit hari kerja;
 - c. lupa absen *finger print* masuk kerja atau pulang kerja dikenakan potongan sebesar 3% (tiga persen), yang disahkan dengan surat keterangan Kepala SKPD.
 - d. tidak mengikuti apel pagi dikenakan potongan sebesar 1% (satu persen) setiap ketidakhadiran mengikuti apel pagi.
 - e. mekanisme pemotongan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (4) Izin tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak termasuk izin tidak masuk kerja karena alasan sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.
- (5) PNS yang terlambat masuk kerja, pulang mendahului jam kerja, atau tidak masuk kerja selain karena alasan kedinasan dan sakit harus disertai keterangan yang sah, dibuat secara tertulis oleh atasan langsung PNS yang bersangkutan. Keterlambatan tanpa keterangan yang sah akan diakumulasikan menjadi hukuman disiplin.
- (6) PNS yang berhalangan mengikuti apel pagi dikarenakan sakit, hamil, berhalangan tetap dikarenakan sakit permanen seperti stroke dan penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter, tidak dikenakan potongan TTPnya.

Pasal 21

PNS yang menjalani hukuman disiplin, TTPnya dikenakan potongan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. menjalani hukuman disiplin ringan, dikenakan potongan TTP sebesar 50% (lima puluh persen) selama 6 (enam) bulan;
- b. menjalani hukuman disiplin sedang, dikenakan potongan TTP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) selama 1 (satu) tahun; dan
- c. manjalani hukuman disiplin berat, tidak menerima selama 2 (dua) tahun.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan pembayaran TTP dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing SKPD/Unit Kerja berikut perubahannya.

Pasal 23

Pemberian TTP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Pembayaran TTP berdasar tingkat absensi kehadiran PNS bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemotongan TTP berdasarkan tingkat absensi kehadiran bulan Desember sebagaimana ayat (1) diatas diakumulasikan pemotongannya pada pembayaran TTP bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Besaran pencapaian prestasi kerja triwulan berjalan menjadi dasar penetapan besaran TTP berdasar prestasi kerja PNS triwulan berikutnya.
- (4) Pembayaran TTP berdasar prestasi kerja PNS untuk triwulan pertama tahun 2014 penetapan Sasaran Kerja PNS diberikan sebesar 100%, dan untuk besaran TTP berdasar prestasi kerja PNS triwulan seterusnya diberikan sebesar penilaian capaian sasaran kerja PNS.

Pasal 25

TTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tidak dibayar pada:

- a. PNS yang pindah tugas atau berstatus titipan ke luar dan/atau masuk ke lingkungan Pemerintah Kota Samarinda terhitung mulai tanggal berlakunya Surat Keputusan Pindah/Titipan PNS yang bersangkutan;
- b. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar; dan/atau
- c. PTT/outsourcing.

Pasal 26

- (1) PNS yang mutasi atas permintaan sendiri masuk ke lingkungan Pemerintah Kota Samarinda tidak diberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) PNS yang bersangkutan.
- (2) PNS pemangku jabatan fungsional guru yang beralih ke jabatan fungsional umum/tertentu lainnya atas permintaan sendiri tidak diberikan TTP selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal berlakunya Surat Keputusan Alih Jabatan PNS yang bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2013 Nomor 2);
- b. Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2013 Nomor 30); dan
- c. Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2013 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Januari 2014

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 13 Januari 2014


SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

ttd

H. ZULFAKAR NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2014 NOMOR 2.

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum



Hj. Suparmi, SH, MH

Nip. 19690512 198903 2 009